

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Uji ini memuat deskriptif statistik mengenai jumlah wajib pajak diperiksa yang diteliti. Hasil pengujian yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif Frekuensi dan Persentase

No.	Variabel	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Jenis Usaha		
	Manufaktur	6	8,2
	Non Manufaktur	67	91,8
2.	Metode Penyusutan		
	Saldo Menurun	7	9,6
	Garis Lurus	66	90,4

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Pada tabel 4.1 di atas dapat diketahui bahwa dari 73 wajib pajak yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 6 atau (8,2%) wajib pajak memiliki jenis usaha manufaktur dan 67 (91,8%) wajib pajak memiliki jenis usaha non manufaktur. Wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun sebanyak 7 (9,6%) wajib pajak dan sisanya sebanyak 66 (90,4%) wajib pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus.

if Minimum, Maksimum, Mean dan Standar Deviasi

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Debt to Equity Ratio	73	.00	4.54	.7077	.72382
Profitabilitas	73	.00	.39	.0960	.07911
Tarif Efektif	73	.10	.29	.1559	.06046
Kepatuhan Wajib Pajak	73	.16	1.82	.8144	.42923
Valid N (listwise)	73				

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Pada tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah sebesar 0.16 dan nilai tertinggi sebesar 1,82 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,81 dan standar deviasinya (tingkat sebaran datanya) sebesar 0,43. Variabel *debt to equity ratio* memiliki nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 4,54 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,71 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,72. Variabel profitabilitas usaha memiliki nilai terendah sebesar 0,00 dan nilai tertinggi sebesar 0,39 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,09 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,08. Variabel tarif efektif memiliki nilai terendah sebesar 0,10 dan nilai tertinggi sebesar 0,29 dengan nilai rata-ratanya sebesar 0,16 dan tingkat sebaran datanya sebesar 0,06.

4.2 Analisis dan Pembahasan

4.2.1 Analisis Asumsi Klasik Model Regresi

Sebelum hasil regresi yang diperoleh diinterpretasikan maka terlebih dahulu diuji apakah terdapat pelanggaran asumsi regresi linier klasik dari hasil tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan linieritas.

4.2.1.1 Uji Normalitas

Normalitas menunjukkan bahwa variabel dependen dan variabel independen dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.

n:

$H_0 : F(X) = F_0(x)$, distribusi populasi normal.

$H_0 : F(X) \neq F_0(x)$, distribusi populasi tidak normal.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas:

- Jika probabilita signifikansinya $> 5\%$, H_0 diterima, data berdistribusi normal.
- Jika probabilita signifikansinya $< 5\%$, H_0 ditolak, data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		73
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.26982743
Most Extreme Differences	Absolute	.100
	Positive	.100
	Negative	-.055
Kolmogorov-Smirnov Z		.853
Asymp. Sig. (2-tailed)		.461

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diketahui bahwa nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* sebesar 0,461 $> 0,05$ dan dari grafik normal P-P plot yang ada pada lampiran 2 terlihat bahwa pencaran residual berada di sekitar garis lurus melintang sehingga dapat diketahui bahwa variabel dependen berdistribusi normal sehingga tidak dapat menolak H_0 bahwa data berdistribusi normal.

Autokorelasi menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara *error* dengan *error* periode sebelumnya dimana pada asumsi klasik hal ini tidak boleh terjadi. Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson berkisar diantara nilai batas atas (d_u) dan $4-d_u$, maka diperkirakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut ini:

Kriteria	Keputusan
$0 < d_w < d_l$	Ada autokorelasi positif
$d_l < d_w < d_u$	Tidak ada keputusan
$4-d_l < d_w < 4$	Ada autokorelasi negatif
$4-d_u < d_w < 4-d_l$	Tidak ada keputusan
$d_u < d_w < 4-d_u$	Tidak ada autokorelasi

Hipotesis yang digunakan:

$H_0 : \rho = 0$, tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

$H_0 : \rho \neq 0$, ada autokorelasi positif atau negatif.

Kriteria keputusan :

- Jika nilai Durbin Watson $d < d_u$ atau $(4 - d_u) < d$, H_0 ditolak, ada autokorelasi positif atau negatif.
- Jika nilai Durbin Watson $d_u < d < 4-d_u$, H_0 diterima, tidak ada autokorelasi positif atau negatif.


l pengujian autokorelasi:

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Autokorelasi

N	K	Dl	du	4-du	4-dl	DW	Keputusan
72	5	1,46	1,77	2,23	2,54	1,78	Tidak ada autokorelasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson $d = 1,78$ dan nilai batas atas tabel Durbin Watson sebesar $1,77$. Nilai $1,77$ dapat dilihat dari tabel Durbin Watson dengan $n = 70$ dan $k = 5$, dimana k adalah banyaknya variabel prediktor. Oleh karena nilai $(4 \text{ ó } 1,77) > 1,78$ atau $1,77 < 1,78 < (4 \text{ ó } 1,77)$, maka hipotesis nol diterima yang artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Nilai Durbin Watson yang berada pada daerah $du < dw < 4-du$ dapat dinyatakan dengan gambar di bawah ini:



Gambar 4.1 Hasil Pengujian Autokorelasi

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari setiap *error* bersifat heterogen yang berarti melanggar asumsi klasik yang mensyaratkan bahwa varians dari *error* harus bersifat homogen. Pada uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode grafik, yaitu dengan menggunakan indikasi pencaran data dalam menunjukkan suatu pola tertentu. Untuk memperkuat hasil *scatter plot*, peneliti menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah model regresi mengalami masalah heterokedastisitas atau tidak agar tidak hanya berpatok pada pengamatan gambar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Hipotesis yang digunakan:

H_0 : Tidak terdapat heterokedastisitas (homokedastis).

H_a : Terdapat heterokedastisitas.

Kriteria keputusan :

- a. Jika hasil *scatter plot*, pencaran data menunjukkan suatu pola tertentu atau jika signifikansi $< 0,05$, H_0 ditolak, ada heterokedastisitas.
- b. Jika hasil *scatter plot*, pencaran data tidak menunjukkan suatu pola tertentu atau jika signifikansi $> 0,05$, H_0 diterima, tidak ada heterokedastisitas (homokedastis).


Berikut adalah hasil pengujian heterokedastisitas:

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Variabel	Signifikansi	Keputusan
Jenis Usaha	0,354	Homokedastisitas
Metode Penyusutan	0,492	Homokedastisitas
<i>Debt Equity Ratio</i>	0,461	Homokedastisitas
Profitabilitas	0,956	Homokedastisitas
Tarif Efektif	0,707	Homokedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Scatterplot



Gambar 4.2 Hasil Pengujian Heterokedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Berdasarkan hasil *scatter plot* di atas diketahui bahwa pencaran data tidak menunjukkan suatu pola tertentu. Pencaran data menyebar secara acak sehingga peneliti menyimpulkan tidak adanya masalah heterokedastisitas pada residual. Begitu pula dengan hasil uji Glejser yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk masing-masing variabel independen pada persamaan model regresi terhadap nilai absolut residualnya $> 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homokedastis.

4.2.1.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam hasil regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel bebas. Multikolinearitas menunjukkan bahwa antara variabel independen mempunyai hubungan langsung (korelasi) yang sangat kuat. *Tolerance* adalah nilai $1-R^2$ dari regresi

...as tersebut dengan sisa variabel bebas lainnya. Nilai *tolerance* yang mendekati 0 menyatakan adanya kolinieritas antara suatu variabel bebas tersebut dengan sisa variabel bebas lainnya. Indikator kolinieritas lainnya adalah *Variance Inflation Factor* (VIF) yang merupakan kebalikan (resiprokal) dari nilai *tolerance*. Batasan yang biasa digunakan adalah 0,1 untuk *tolerance* yang berarti batas angka 10 untuk VIF (Hair et, al, 1998).

Langkah-langkah pengujian multikolinearitas:

Ho : Tidak terdapat multikolinearitas.

Ha : Terdapat multikolinearitas.

Kesimpulan:

- a. Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 maka Ho ditolak (terdapat multikolinearitas).
- b. Jika *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10 maka Ha diterima (tidak terdapat multikolinearitas).

Dari hasil pengolahan data statistik diperoleh tabel pengujian multikolinearitas sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Multikolinearitas

No.	Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keputusan
1	Jenis Usaha	0,950	1,052	Tidak terdapat multikolinearitas
2	Metode Penyusutan	0,827	1,208	Tidak terdapat multikolinearitas
3	<i>Debt to equity ratio</i>	0,880	1,136	Tidak terdapat multikolinearitas
4	Profitabilitas Usaha	0,693	1,442	Tidak terdapat multikolinearitas
5	Tarif pajak efektif	0,916	1,091	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

hasil perhitungan kolinieritas seperti yang tampak pada tabel 4.6, diketahui bahwa nilai *tolerance* dan VIF untuk variabel jenis usaha sebesar 0,950 dan 1,052; nilai *tolerance* dan VIF untuk variabel metode penyusutan sebesar 0,827 dan 1,208; nilai *tolerance* dan VIF untuk *debt to equity ratio* sebesar 0,880 dan 1,136; nilai *tolerance* dan VIF untuk profitabilitas usaha sebesar 0,693 dan 1,442; dan nilai *tolerance* dan VIF untuk tarif pajak efektif sebesar 0,916 dan 1,091 sehingga seluruh variabel independen pada persamaan regresi mempunyai nilai *tolerance* < 1 dan VIF < 10. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat kolinier yang berarti dalam hasil regresi untuk model sampel secara keseluruhan (*full sample*) atau dengan kata lain model regresi terhindar dari masalah multikolinieritas.

4.2.2 Uji Hipotesis

Analisis dengan menggunakan regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) dengan variabel independen (jenis usaha, metode penyusutan, *debt to equity ratio*, profitabilitas dan tarif efektif).

4.2.2.1 Uji Statistik t (Pengujian Parsial)

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	t-tabel	Sig.	Keputusan
Jenis Usaha	0,361	2,951	1,671	0,004	H ₀ ditolak
Metode Penyusutan	-0,158	-1,293	-1,671	0,200	H ₀ diterima
<i>Debt Equity Ratio</i>	-0,078	-1,601	-1,671	0,114	H ₀ diterima
Profitabilitas	-2,447	-4,890	-1,671	0,000	H ₀ ditolak
Tarif Efektif	-2,079	-3,650	-1,671	0,001	H ₀ ditolak

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat Lampiran 2)

potesis pertama sampai kelima digunakan uji statistik dengan kriteria pengambilan keputusan seperti di bawah ini:

- a. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} (-) < (-) t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak.
- b. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau $t\text{-hitung} (-) > (-) t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui bahwa hasil pengujian yang dilakukan secara parsial (uji individu), variabel jenis usaha berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $2,951 >$ nilai $t\text{-tabel}$ sebesar $1,671$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Begitu juga dengan dua variabel lainnya yaitu variabel profitabilitas dan tarif efektif. Variabel profitabilitas usaha berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $-4,890 <$ nilai $t\text{-tabel}$ sebesar $-1,671$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel tarif efektif juga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $-3,650 <$ nilai $t\text{-tabel}$ sebesar $-1,671$. Berbeda dengan variabel metode penyusutan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $-1,293 >$ nilai $t\text{-tabel}$ sebesar $-1,671$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,200 > 0,05$ yang diikuti oleh variabel *debt equity ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan nilai $t\text{-hitung}$ sebesar $-1,601 >$ nilai $t\text{-tabel}$ sebesar $-1,671$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,114 > 0,05$. Dengan demikian, terdapat 3 (tiga) variabel independen yang berpengaruh secara signifikan (jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif) dan 2 (dua) variabel independen (metode penyusutan dan *debt to equity ratio*) yang tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pajak

Dalam pemungutan pajak dengan *self assessment system* agar penelitian, himbuan, konseling dan pemeriksaan dalam rangka penggalan potensi pajak secara efisien dan efektif di KPP dapat terwujud, diperlukan identifikasi dan klasifikasi SPT yang perlu diteliti dan diperiksa. Untuk dapat mencapai hal ini, pengukuran kepatuhan wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengarahkan penelitian dan pemeriksaan hanya kepada wajib pajak yang kurang dan tidak patuh, perlu dilakukan.

Untuk dapat melakukan pengukuran kepatuhan wajib pajak, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui variabel-variabel apa yang berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan informasi yang diperoleh pada proses FGD, tiga informan mengkonfirmasi bahwa kelima faktor ekonomi yakni jenis usaha, metode penyusutan, *debt equity ratio*, profitabilitas dan tarif efektif dapat diterima sebagai indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dilihat dari besaran angka koreksi penghasilan neto (*tax gap*) hasil pemeriksaan yang terdiri dari koreksi penghasilan dan koreksi biaya. Besaran angka koreksi penghasilan neto fiskal memiliki arti yang berkebalikan (resiprokal) dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin kecil tingkat koreksi penghasilan neto fiskal maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, begitupula sebaliknya. Tabel 4.7 yang ada dimuka dapat menjelaskan pengaruh dari masing-masing variabel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

b. Jenis Usaha

Variabel pertama yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah jenis usaha, yang dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam pembagian jenis usaha manufaktur dan non-manufaktur. Variabel ini dijadikan variabel penjelas karena beberapa penelitian diantaranya Joulfaian dan Raider (1998), Trivedi et al (2003) dan Forest (2004)

jenis usaha berpengaruh pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Secara teknis dalam penelitian ini wajib pajak yang masuk ke dalam jenis usaha manufaktur diwakili oleh angka 1 (satu) sedangkan wajib pajak dengan jenis usaha non manufaktur diwakili oleh angka 0 (nol).

Hipotesis pertama berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan antara jenis usaha dengan kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak dengan jenis usaha non manufaktur akan lebih tinggi dibandingkan dengan manufaktur. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai t hitung (+) dari hasil uji t untuk hipotesis pertama sebesar 2,951 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,671; artinya dalam keadaan *ceteris paribus*, hipotesis pertama yang berbunyi jenis usaha berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak diterima dan kepatuhan wajib pajak dengan jenis usaha manufaktur memang lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak dengan jenis usaha non manufaktur.

Koefisien regresi variabel jenis usaha sebesar 0,361 (positif) berarti penambahan satu variabel jenis usaha akan menambah koreksi penghasilan neto sebesar 0,361 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan berkurang sebesar 0,361. Uji model regresi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan rata-rata wajib pajak yang masuk ke dalam jenis usaha manufaktur lebih rendah daripada mereka yang masuk ke dalam jenis usaha non-manufaktur. Hal ini dapat dilihat dalam komposisi wajib pajak yang dijadikan sampel, walaupun jumlah wajib pajak manufaktur jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan non manufaktur, namun besaran angka koreksi penghasilan neto fiskal hasil pemeriksaan atas wajib pajak manufaktur rata-rata besar (hampir diatas 100% semua). Karakteristik ini nyata secara statistik (signifikan) yang tercermin dari nilai p -value yang lebih rendah dari 5%. Hasil penelitian ini konsisten dengan pendapat Santoso (2008) bahwa wajib pajak yang bergerak di sektor non manufaktur yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan seharusnya cenderung mempunyai kepatuhan yang lebih tinggi namun

hasil penelitiannya sendiri yang menyatakan bahwa wajib pajak manufaktur cenderung lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak non manufaktur.

Jenis usaha wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan karena adanya perlakuan perpajakan yang berbeda-beda antara berbagai jenis usaha wajib pajak, Forest (2004). Sebagai contoh di Indonesia, bagi wajib pajak yang bergerak di bidang usaha non manufaktur seperti jasa, umumnya menjadi subjek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (*withholding tax*). Sementara wajib pajak manufaktur umumnya tidak menjadi subjek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan (*withholding tax*), kecuali untuk beberapa jenis transaksi tertentu seperti impor, dan penjualan kepada instansi pemerintah.

Mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan oleh wajib pajak lain menyebabkan transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak penerima penghasilan diketahui oleh banyak pihak karena adanya kewajiban melaporkan pemotongan atau pemungutan oleh wajib pajak pemberi penghasilan. Hal ini menyebabkan wajib pajak yang bergerak di bidang usaha non-manufaktur, khususnya di bidang jasa yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan cenderung lebih patuh daripada wajib pajak yang bergerak di bidang usaha manufaktur.

Mengenai variabel jenis usaha, para informan pada proses FGD menyampaikan pendapat dan pengalaman masing-masing. Informan Supartinah mengatakan perusahaan manufaktur lebih tinggi besaran koreksinya karena komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangannya lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan non manufaktur. Misalnya mengenai bahan baku dan pembantu pada saat *stock opname* dimana jenisnya macam-macam dan spesifikasinya juga bervariasi sehingga seringkali ada temuan dan wajib pajak tidak dapat memberikan bukti pendukungnya karena bukti yang terkait dengan komponen biayanya banyak sekali dan kadang-kadang tidak

dengan baik oleh wajib pajak atau adanya pencatatan biaya yang *overreported* dan penghasilan yang *underreported*. Harahap menambahkan perusahaan manufaktur seringkali menjual produknya kepada non-PKP yang tidak ada fakturnya karena dipicu oleh tingkat persaingan, perusahaan A dapat menjual produknya sebesar Rp75,00 sedangkan perusahaan B yang menghasilkan produk sejenis dan membuat faktur pajak harus menjual dengan nilai yang lebih tinggi, pasti konsumen akan lebih memilih membeli produk tersebut dari perusahaan A karena harganya lebih murah. Perusahaan A yang menjual tanpa menerbitkan faktur tidak melaporkan penjualannya dalam SPT-nya dan data penjualannya dipegang oleh orang-orang tertentu. Ia berharap dengan adanya semua transaksi harus difakturkan dan sistem administrasi perpajakan berjalan dengan baik maka angka koreksi akan semakin kecil. Sistem administrasi perpajakan dan pertukaran data yang mulai berjalan baik akan membuat wajib pajak lebih patuh.

Hasil penelitian ini menunjukkan hal yang sama dengan pendapat Santoso (2008) dan hasil diskusi dengan para informan, dimana wajib pajak manufaktur cenderung kurang patuh dibandingkan dengan non manufaktur. Beberapa hal yang dapat dijadikan catatan terhadap hasil penelitian atas variabel jenis usaha. Pertama, secara statistik, karakteristik ini ditemukan pada sampel yang diteliti dan nyata secara statistik (signifikan, di mana *p-value* yang lebih kecil dari 5%). Hal ini menunjukkan kecenderungan bahwa wajib pajak manufaktur kurang patuh dapat berlaku bagi wajib pajak pada umumnya. Ini berarti bahwa wajib pajak yang bergerak di sektor non-manufaktur yang menjadi objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan seharusnya cenderung lebih patuh daripada wajib pajak yang bergerak di bidang usaha manufaktur. Kedua, dalam penelitian ini, karena keterbatasan data, jenis usaha wajib pajak hanya dikelompokkan ke dalam dua kelompok bidang usaha yaitu manufaktur dan non-manufaktur yang terdiri dari perdagangan dan jasa. Pengelompokan jenis usaha yang lebih rinci akan memberikan informasi yang berbeda dengan hasil penelitian ini.

Setiawan (2001) menyatakan bahwa pemilihan metode penyusutan dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengatur besar kecilnya perolehan laba maupun besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Nilai penyusutan yang lebih besar akan menghasilkan penghasilan bersih setelah pajak yang lebih besar pada suatu periode tertentu. Secara teknis dalam penelitian ini wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun diwakili oleh angka 1 (satu) sedangkan bila wajib pajak menggunakan metode penyusutan garis lurus diwakili oleh angka 0 (nol).

Hipotesis kedua berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan antara metode penyusutan dengan kepatuhan wajib pajak, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai t hitung (-) dari hasil uji t untuk hipotesis kedua sebesar -1,293 lebih besar dari nilai t tabel sebesar -1,671; artinya dalam keadaan *ceteris paribus*, hipotesis kedua yang berbunyi metode penyusutan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ditolak, namun kepatuhan wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus.

Koefisien regresi variabel metode penyusutan sebesar 0,158 (negatif) berarti penambahan satu variabel metode penyusutan akan mengurangi koreksi penghasilan neto sebesar 0,158 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 0,158. Uji model regresi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun lebih tinggi daripada wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus. Karakteristik ini ditemukan pada sampel yang diteliti dan tidak pada

variabel ini tidak nyata secara statistik (tidak signifikan) yang tercermin dari nilai *p-value* yang lebih kecil dari 10%.

Mengenai variabel metode penyusutan para informan pada proses FGD menyampaikan pendapatnya dan pengalaman masing-masing. Informan Harahap mengatakan perusahaan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun cenderung lebih patuh karena dapat membebaskan biaya penyusutan lebih besar terutama pada tahun pertama perolehan sehingga laba dan pajak terutang yang dilaporkan akan turun dan performa laporan keuangan manajemen perusahaan bagus dan dananya dapat digunakan untuk ekspansi ke usaha lain. Metode ini biasanya dipakai oleh perusahaan manufaktur atau non manufaktur di bidang jasa konstruksi yang berskala besar. Siswadhi menambahkan bahwa untuk perusahaan manufaktur yang sudah *exist* lebih sering menggunakan metode penyusutan saldo menurun tetapi untuk perusahaan yang baru berkembang dan kecil lebih sering menggunakan metode garis lurus karena lebih mudah dan sederhana perhitungannya. Ini terbukti dari komposisi jumlah wajib pajak yang diperiksa lebih banyak menggunakan metode penyusutan garis lurus dibandingkan dengan yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun.

Hasil penelitian ini konsisten dengan pendapat Murray (1971) dan hasil diskusi dengan para informan, dimana wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan dipercepat akan menghasilkan penghasilan setelah pajak yang lebih besar pada suatu periode tertentu. Kewajiban pajak yang semakin kecil menghasilkan persediaan dana lebih besar untuk memperoleh peralatan baru, menaikkan upah buruh, membayar hutang atau membagikan deviden kepada para pemegang saham. Sebaliknya, di sisi pemerintah peningkatan beban penyusutan akan mengurangi penerimaan negara setidaknya dalam jangka pendek sehingga peraturan perpajakan yang mengizinkan wajib pajak mengklaim beban penyusutan yang tidak realistis akan mendistorsi pengukuran penerimaan dan menciptakan *tax inequities*.

dipahami karena biaya penyusutan dapat dibebankan sebagai biaya operasional dan biaya produksi tidak langsung. Untuk biaya penyusutan yang dibebankan sebagai biaya operasional, besarnya biaya penyusutan aktiva tetap akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan, sedangkan untuk biaya penyusutan yang dibebankan sebagai biaya produksi tidak langsung, besarnya biaya penyusutan aktiva tetap akan mempengaruhi besarnya laba kotor yang diterima oleh wajib pajak. Dengan kata lain, metode penyusutan yang diterapkan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap besarnya laba kotor/laba yang diperoleh wajib pajak selama umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut yang akan berujung pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kenaikan dalam biaya penyusutan mendorong aktiva tetap yang dapat disusutkan dengan memberikan bisnis profit nilai tambahan laba setelah pajak, terlebih ekspektasi pengembalian atas investasi yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap meningkatkan tingkat pengembalian aktiva tetap potensial. Penyusutan memiliki tingkat fleksibilitas yang memberikan ruang bagi wajib pajak memanipulasi biaya penyusutan tanpa menimbulkan masalah administrasi yang tak dapat ditangani, tidak seperti jenis-jenis biaya pada umumnya yang bersifat *actual expenditure*.

Menurut Murray (1971) pemilihan metode penyusutan yang dipercepat dapat mempengaruhi investasi dalam bentuk aktiva tetap melalui tiga cara sebagaimana diungkapkan Murray (1971), *“The granting of accelerated depreciation is said to affect investment in depreciable assets in three ways. It bears on the rate of return of investments, the availability of funds from investment, and the degree of risk associated with investment”* (p. 99-100).

kan bahwa pembebanan biaya penyusutan yang lebih besar dilakukan pada masa manfaat yang lebih awal adalah lebih bernilai dibandingkan dilakukan di kemudian hari karena nilai akumulasi biaya penyusutan merepresentasikan nilai yang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan bunga (*interest*) dalam periode yang akan dilewati sebelum periode pengurangan berikutnya dilakukan. Untuk alasan inilah wajib pajak cenderung untuk melakukan penyusutan sebesar dan secepat mungkin. Penyusutan yang dipercepat meningkatkan tingkat pengembalian (*rate of return*) yang diharapkan oleh seorang investor yang mempertimbangkan untuk membeli aktiva tetap (*depreciable asset*) kembali.

Dengan menggunakan tarif sesuai Pasal 11 ayat (6) UU PPh, dapat dilakukan perhitungan dan perbandingan besarnya penyusutan antara metode garis lurus dan saldo menurun (dalam Rp) sebagai berikut:

Tabel 4.8 Perbandingan Metode Penyusutan Garis Lurus dan Saldo Menurun

Tahun	Garis Lurus	Saldo Menurun
1	250.000.000	500.000.000
2	250.000.000	250.000.000
3	250.000.000	125.000.000
4	250.000.000	125.000.000
Akumulasi	1.000.000.000	1.000.000.000

Dari tabel perbandingan di atas ternyata besarnya biaya penyusutan untuk setiap tahunnya berbeda tetapi akumulasinya pada akhir tahun masa manfaat yaitu tahun ke-4 jumlahnya sama yaitu Rp1 milyar. Perbedaan ini dalam perpajakan dikenal sebagai beda waktu/beda sementara (*timing difference/temporary difference*). Adanya perbedaan jumlah biaya penyusutan yang merupakan perbedaan waktu dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak.

memperkirakan penghasilan kena pajak (PKP) pada tahun pertama besar dan tahun-tahun berikutnya akan mengecil, maka penggunaan metode saldo menurun lebih menguntungkan karena akan memperkecil PKP tersebut sebesar Rp250 juta untuk tahun pertama sedangkan kalau kita menggunakan metode garis lurus beban penyusutannya adalah sama per tahun sehingga kalau variabel lainnya sama dengan tarif pajak 30% (tarif tertinggi) dan asumsi perusahaan telah mencapai laba di atas Rp100 juta maka penghematan pajak yang diperoleh pada tahun pertama adalah sebesar $30\% \times \text{Rp}250 \text{ juta}$ atau sebesar Rp75 juta. Dari segi *cashflow* dan *time value of money* hal ini cukup menggiurkan.

Walaupun secara keseluruhan pada akhir tahun ke-4 jumlah akumulasinya adalah sama, tetapi kita telah dapat memanfaatkan penghematan pajak ini. Demikian pula dari sudut pandang *time value of money*, jika kita hitung dalam nilai tunai (*present value*) dengan *discount factor* tertentu misalnya 20%, maka nilai akumulasi kedua metode tersebut pada akhir tahun ke-4 tidak sama. Tabel berikut ini memperlihatkan perbedaan tersebut.

Tabel 4.9 Perbandingan *Present Value* Metode Penyusutan Garis Lurus dan Saldo Menurun

Tahun	Discount factor 20%	Garis Lurus	Nilai Tunai	Saldo Menurun	Nilai Tunai
1	0,8333	250.000.000	208.325.000	500.000.000	416.650.000
2	0,6944	250.000.000	173.600.000	250.000.000	173.600.000
3	0,5787	250.000.000	144.675.000	125.000.000	72.337.500
4	0,4823	250.000.000	120.575.000	125.000.000	60.287.500
Jumlah		1.000.000.000	647.175.000	1.000.000.000	722.875.000

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai tunai dari akumulasi biaya penyusutan aktiva tetap dengan menggunakan metode garis lurus adalah sebesar Rp647.175.000,00 dan apabila menggunakan metode saldo menurun sebesar Rp722.875.000,00. Dengan demikian, nilai tunai akumulasi penyusutan dengan metode saldo menurun lebih besar daripada

ti biaya penyusutan yang dibebankan dengan metode saldo menurun akan lebih besar nilainya dari metode garis lurus sehingga pajak yang harus dibayar jika menggunakan metode saldo menurun lebih sedikit daripada menggunakan metode garis lurus. Dengan tarif pajak 30% (tarif tertinggi) maka besarnya penghematan pajak yang dapat diperoleh wajib pajak kalau menggunakan metode saldo menurun adalah:

$$30\% \times (\text{Rp}722.875.000,00 - \text{Rp}647.175.000,00) = \text{Rp}22.710.000,00$$

Biasanya alasan wajib pajak menggunakan metode garis lurus adalah karena kemudahan dan kesederhanaan perhitungannya, tetapi dari sudut *time value of money*, penggunaan metode saldo menurun dalam menghitung dan membukukan biaya penyusutan akan lebih menguntungkan dari segi penghematan biaya.

d. *Debt to Equity Ratio*

Variabel ketiga yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah *debt to equity ratio* (DER) sebagai *proxy* dari struktur modal, yaitu perbandingan antara hutang dengan ekuitas. Dalam manajemen keuangan dikenal sumber modal yang berasal dari hutang atau dari ekuitas yang dampak kewajibannya berbeda. Hutang misalnya akan memunculkan bunga atas hutang sedangkan ekuitas akan memunculkan pembagian deviden kepada pemegang saham.

Hipotesis ketiga berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan antara *debt to equity ratio* dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi *debt to equity ratio* maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai t hitung (-) dari hasil uji statistik t untuk hipotesis ketiga sebesar -1,601 lebih besar dari nilai t tabel (-) sebesar -1,671; artinya dalam keadaan *ceteris paribus*, hipotesis ketiga yang berbunyi terdapat pengaruh signifikan antara *debt to equity ratio*

wajib pajak dimana semakin tinggi *debt to equity ratio* maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak ditolak.

Koefisien regresi variabel *debt to equity ratio* sebesar 0,078 (negatif) berarti penambahan satu variabel *debt to equity ratio* akan mengurangi koreksi penghasilan neto sebesar 0,078 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 0,078. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki *debt equity ratio* yang tinggi cenderung lebih tinggi daripada wajib pajak yang memiliki *debt equity ratio* yang rendah. Karakteristik ini hanya ditemukan pada sampel yang diteliti dan tidak pada populasinya karena variabel ini tidak nyata secara statistik (tidak signifikan) yang tercermin dari nilai *p-value* yang lebih tinggi dari 10%.

Korelasi negatif juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang struktur pembiayaannya lebih banyak dilakukan melalui hutang cenderung lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang mengandalkan ekuitas. Perlakuan perpajakan atas biaya modal dari kedua alternatif pembiayaan tersebut terlihat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bunga yang dibayar atas hutang merupakan biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*) sedangkan deviden tidak.

Mengenai variabel *debt to equity ratio* para informan pada proses FGD menyampaikan pendapat dan pengalamannya sebagai berikut. Informan Siswadhi mengatakan wajib pajak kurang memperhatikan manfaat hutang dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, belum lagi pembukuan wajib pajak yang kurang rapi atau dengan istilah "amburadul" di neraca tidak ada hutang tetapi pada saat diperiksa ternyata ada hutang namun tidak dilaporkan dalam neraca di SPT-nya. Di sisi lain ada wajib pajak yang memiliki hutang tinggi tetapi nilai koreksi penghasilan neto fiskalnya juga tinggi karena ada temuan lain. Sebagian lagi wajib pajak jika berhutang ke pemegang saham beban bunganya tidak dilaporkan yang berarti ada bagian dari peredaran usaha yang tidak dilaporkan untuk

...ngra ke pemegang saham sehingga timbul koreksi penghasilan neto fiskal. Menurut Harahap hal ini dimungkinkan karena wajib pajak yang baru berkembang dan kecil kesulitan dalam mendapatkan dana dari bank karena dibutuhkan jaminan aset yang nilainya cukup besar sedangkan wajib pajak tidak memiliki aset yang besar untuk dijadikan jaminan sehingga mereka terpaksa meminjam kepada pemegang saham apalagi jika bunganya rendah atau investor lain karena prosesnya lebih cepat walau dengan bunga yang tinggi. Harahap menambahkan jika wajib pajak melaporkan hutang dan bunganya dalam SPT cenderung akan lebih patuh dibandingkan dengan yang tidak mencantumkannya dalam SPT apalagi jika wajib pajak memang berhutang kepada bank maka biasanya dilaporkan oleh wajib pajak dan nilai koreksinya pada saat diperiksa cenderung lebih rendah. Menurut Harahap wajib pajak yang tidak melaporkan hutang dan bunganya karena penerima penghasilan bunga biasanya tidak mau dikenakan pemotongan pajak penghasilan sehingga jika dilaporkan oleh wajib pajak akan menimbulkan kewajiban membayarkan pajaknya pemberi pinjaman. Supartinah menambahkan bahwa wajib pajak berpikir hutang bukan hal yang utama dalam memanfaatkan *tax planning* di wilayah Kanwil DJP Jakarta Timur, tetapi apabila wajib pajak melaporkan hutangnya di neraca dan terdapat beban bunga biasanya mereka lebih patuh dibandingkan yang tidak melaporkan hutangnya pada neraca.

Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian Santoso (2008) dan hasil diskusi dengan para informan yang mengatakan bahwa semakin tinggi modal yang berasal dari hutang (DER) maka wajib pajak cenderung tidak akan berupaya memanipulasi beban-bebannya walaupun hanya ditemukan pada sampel yang diteliti dan tidak pada populasinya karena variabel ini tidak nyata secara statistik (tidak signifikan, di mana *p-value* yang lebih tinggi dari 10%). Dengan demikian, *ceteris paribus*, semakin tinggi DER semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Dari hasil perhitungan tampak bahwa koefisien variabel DER ini adalah negatif. Oleh karena itu, penelitian ini mendukung premis bahwa permodalan

R sebagai *proxy* struktur modal) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Chattopadhyay et al, 2002).

Wajib pajak yang mengutamakan hutang sebagai sumber pembiayaan akan cenderung bersedia melaporkan seluruh penghasilannya karena ada keuntungan dengan pengurangan biaya bunga sehingga penghasilan kena pajak akan menjadi lebih kecil dan memperoleh penghematan pajak. Di pihak lain, bagi wajib pajak yang mengandalkan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya tidak memperoleh manfaat penghematan pajak dari biaya modal karena deviden tidak boleh dikurangkan dalam penentuan besarnya penghasilan kena pajak.

e. Profitabilitas

Variabel keempat yang menjadi variabel penjelas adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu elemen SPT yang diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis keempat berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai t hitung (-) dari hasil uji t untuk hipotesis keempat sebesar -4,890 lebih kecil dari nilai t tabel (-) sebesar -1,671; artinya dalam keadaan *ceteris paribus*, hipotesis keempat yang berbunyi terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas usaha dengan kepatuhan wajib pajak dimana makin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak diterima. Hal ini terlihat dari arah pengaruh profitabilitas yang negatif terhadap nilai koreksi penghasilan neto fiskal hasil pemeriksaan.

Koefisien regresi sebesar 2,447 (negatif) berarti penambahan satu variabel profitabilitas usaha akan mengurangi koreksi penghasilan neto sebesar 2,447 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 2,447. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat

pajak semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tingginya tingkat signifikansi, arah pengaruh yang sama juga terjadi pada populasi. Hal ini sejalan dengan premis bahwa elemen isian SPT merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak (Hunter et al, 1996). Karakteristik ini ditemukan pada sampel yang diteliti dan pada populasinya karena variabel ini nyata secara statistik (signifikan) yang tercermin dari nilai *p-value* yang lebih kecil dari 5%. Korelasi negatif juga menunjukkan bahwa wajib pajak yang profitabilitas usahanya tinggi dan lebih efisien lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang profitabilitas usahanya rendah dan tidak efisien.

Mengenai variabel profitabilitas para informan pada proses FGD menyampaikan pendapatnya sebagai berikut. Informan Supartinah mengatakan bahwa wajib pajak yang profitabilitasnya tinggi cenderung lebih patuh karena biasanya sudah melewati lapisan penghasilan kena pajak tertinggi (di atas Rp100 juta) apalagi untuk jenis usaha non manufaktur seperti usaha jasa yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, ketika terjadi pertukaran data dapat diketahui dengan pasti transaksi yang dilakukan oleh para wajib pajak yang bertransaksi karena masing-masing wajib pajak baik pemotong maupun yang dipotong wajib melaporkan transaksinya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar sehingga mau tidak mau wajib pajak akan melaporkan transaksinya karena takut terkena sanksi yang tidak perlu dan memberatkan, belum lagi adanya peraturan yang ketat dan *deterrent effect* dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Supartinah menambahkan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tahu mengenai sanksi yang akan timbul dari pelaporan SPT-nya, maka wajib pajak akan semakin patuh. Harahap mengatakan wajib pajak akan berpikir jika sudah memiliki penghasilan yang besar dan sudah memasuki lapisan penghasilan kena pajak tertinggi (di atas Rp100 juta) karena takut nanti pada saat diperiksa terkena koreksi pajak yang besar dan terkena sanksi yang besar, tetapi ada hal yang perlu diingat bahwa wajib pajak akan selalu berusaha memaksimalkan labanya, semakin tinggi

pajak tentang peraturan dan prosedur pajak maka semakin tinggi pula kemampuan wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Menurut Harahap kepatuhan akan timbul apabila wajib pajak mengetahui pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik (mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar pajak yang terutang, dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan sebagainya), namun di sisi lain pengetahuan dan pemahaman yang baik juga dapat menimbulkan ketidakpatuhan, misalnya penghindaran pajak melalui rekayasa transaksi keuangan untuk mengeksploitasi kelemahan peraturan perpajakan. Siswadhi menambahkan jika nilai manfaat yang didapat oleh wajib pajak dengan menyembunyikan pajak yang seharusnya terutang lebih kecil dibandingkan dengan sanksi yang akan diterima jika terdeteksi pada saat pemeriksaan, maka wajib pajak cenderung melaporkan SPT-nya dengan benar, tetapi jika nilai manfaat yang didapat oleh wajib pajak dengan menyembunyikan pajak yang seharusnya terutang lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang akan diterima jika terdeteksi pada saat pemeriksaan atau karena kemungkinan diperiksanya kecil, maka wajib pajak cenderung tidak melaporkan SPT-nya dengan benar sehingga dananya bisa digunakan untuk yang lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Slemrod (1992), Bradley (1994), Siahaan (2005), Mustikasari (2007) dan hasil diskusi dengan para informan yang menyebutkan bahwa profitabilitas adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Santoso (2008) yang mengatakan bahwa semakin tinggi penghasilan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keuntungan, semakin tinggi pula tarif pajak yang

wajib pajak yang menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi cenderung lebih patuh, begitupula dengan hasil penelitian Suryadi yang menyatakan bahwa wajib pajak besar cenderung lebih patuh daripada wajib pajak kecil.

Ini berkaitan erat dengan skala usaha dan efisiensi sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Erard (1997) dalam Santoso (2008) bahwa wajib pajak kecil mungkin tidak patuh karena tidak mempunyai pemahaman tentang teknis perpajakan yang memadai, tidak dapat mengikuti perkembangan aturan perpajakan dan enggan menyewa ahli perpajakan untuk menangani masalah perpajakan mereka karena pertimbangan efisiensi. Belum lagi adanya faktor situasional meliputi ada tidaknya pemeriksaan pajak, ketidaksamaan beban pajak dan faktor tersedianya barang publik menjadi pendorong ketidakpatuhan wajib pajak (Trivedi et al, 2003). Apabila pemilik usaha memiliki laba yang tinggi dan kewajiban pajak yang harus dibayar maka dapat dengan mudah mereka bersedia untuk mematuhi, namun apabila kewajiban pajaknya besar dan berpotensi mengancam kelangsungan hidup dari usaha wajib pajak, pemilik mungkin akan menghindari membayar pajak dan menyesuaikan data yang dilaporkan sehingga menghasilkan kewajiban pajak yang lebih kecil.

Hasil penelitian ini sejalan dengan model konsep kepatuhan yang dikembangkan oleh Allingham dan Sanmo (1972) bahwa berdasarkan konsep *expected utility*, seorang wajib pajak akan melaporkan penghasilannya sedemikian rupa sehingga tingkat *expected utility* dari penghasilan yang diterimanya, $EU(l)$, akan maksimal. Hal ini dapat dipahami karena pada tingkat probabilitas diperiksa tertentu, dengan asumsi kemungkinan diperiksa tinggi, utility wajib pajak ($utility(1 - p)U\{v + t(y - x)\}$ dan $utility pU\{v - s(y - x)\}$) akan tinggi apabila dia melaporkan seluruh penghasilannya kepada administrasi pajak, namun bertolak belakang dengan pernyataan Allingham dan Sanmo sendiri yang menyatakan pada kondisi tingkat penghasilan rendah, tarif pajak rendah

wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pada administrasi pajak namun apabila tarif pajak dan penghasilannya tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Begitu pula dengan penelitian Roades (1979) yang menekankan pada aspek pentingnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pendapatan bersih, karena dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa wajib pajak seringkali tidak memberikan pelaporan mengenai pendapatannya. Menurut Hutagaol (2006) wajib pajak terdorong melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau penggelapan pajak (*tax evasion*) karena ada peluang untuk melakukan penghindaran pajak (*level of opportunity*) yang pengaturannya belum diatur secara jelas (*grey area*); kemungkinan perbuatannya diketahui relatif kecil (*level of detection*); manfaat yang diperoleh relatif besar dibandingkan dengan resikonya (*level of benefit compared with risk*); sanksi perpajakan tidak terlalu berat (*level of fine*); ketentuan peraturan perpajakan tidak berlaku sama terhadap semua wajib pajak (*level of discrimination*); dan bervariasinya pelaksanaan penegakan hukum (*level of law enforcement*).

Para ahli berasumsi bahwa perilaku wajib pajak cenderung mengarah pada tindakan meminimalkan pajak yang harus dibayar karena wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memanfaatkan celah-celah hukum dalam peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*) sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatannya tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan-rekannya melakukan hal yang sama, belum lagi adanya kompensasi kerugian dari tahun pajak sebelumnya menyebabkan wajib pajak memperoleh manfaat pada tahun berjalan.

Kompensasi kerugian adalah pengurangan penghasilan neto tahun berjalan karena adanya pengurangan kerugian dari tahun pajak sebelumnya. Apabila penghasilan neto tahun berjalan lebih kecil atau sama dengan jumlah kerugian tahun pajak sebelumnya maka pada tahun berjalan tidak ada pajak yang terutang oleh wajib pajak. Hal ini membuat wajib pajak akan cenderung patuh dalam melaporkan penghasilan tahun berjalan karena tidak ada pajak yang akan dibayar. Berbeda dengan wajib pajak yang tidak mempunyai kompensasi kerugian dari tahun pajak sebelumnya, setiap penghasilan yang dilaporkan akan ada pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat dipahami karena fitrahnya, penghasilan yang diperoleh wajib pajak utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada negara timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Pada umumnya kepentingan pribadi yang selalu dimenangkan (Lina dalam Nurmantu, 2005).

Dalam penelitian ini penulis menduga bahwa tingginya kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari kecilnya besaran angka koreksi penghasilan neto hasil pemeriksaan dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, wajib pajak patuh karena sadar akan pentingnya fungsi pajak bagi negara dan kedua karena wajib pajak sudah memaksimalkan *expected utility*-nya. Penyebab kedua ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Allingham dan Sanmo mengenai *expected utility* bahwa apabila tarif pajak dan penghasilan wajib pajak tinggi, wajib pajak akan cenderung untuk tidak melaporkan penghasilannya kepada administrasi pajak. Pendapat yang terakhir juga sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Harahap dalam FGD bahwa wajib pajak akan selalu berusaha memaksimalkan labanya, semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan prosedur pajak maka semakin tinggi pula kemampuan wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan.

; menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih cenderung didorong oleh penalti apabila penghasilan yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak terdeteksi oleh administrasi pajak. Apabila penghasilan yang tidak dilaporkan terdeteksi, selain harus membayar pajak terutang dari penghasilan yang tidak dilaporkan, wajib pajak juga harus membayar penalti, sebagian dari penghasilan yang tidak dilaporkan. Menurut konsep *expected utility*, wajib pajak akan melakukan *underreporting* sepanjang *expected value* penalti tersebut masih lebih rendah daripada *expected value* penghasilan yang tidak dilaporkan. Untuk membuat setiap wajib pajak bersedia melaporkan seluruh penghasilannya, penalti harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga *expected value* dari penalti tersebut lebih besar dari *expected value* dari penghasilan yang tidak dilaporkan. Dengan demikian, tidak ada insentif bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan penghasilannya, hal sama juga berlaku pada variabel tarif efektif.

f. Tarif Efektif

Hipotesis kelima berbunyi : terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif efektif dengan kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi tarif efektif maka akan semakin rendah kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa nilai t hitung (-) dari hasil uji t untuk hipotesis kelima sebesar -3,650 lebih kecil dari nilai t tabel (-) sebesar -1,671; artinya tarif efektif memiliki arah pengaruh yang negatif, berarti semakin tinggi tarif efektif, *ceteris paribus*, semakin rendah angka koreksi penghasilan neto. Hal ini berarti semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, tingginya tingkat signifikansi yang dihasilkan dari hasil perhitungan menandakan populasi juga memiliki karakteristik yang sama karena variabel ini nyata secara statistik (signifikan) yang tercermin dari nilai p -value yang lebih kecil dari 5% yang berarti hipotesis yang

ktif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak penerima.

Koefisien regresi sebesar 2,079 (negatif) berarti penambahan satu variabel tarif efektif akan mengurangi koreksi penghasilan neto sebesar 2,079 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 2,079. Dengan kata lain, semakin tinggi tarif efektif semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan sistem perpajakan di Indonesia menggunakan tarif progresif sampai dengan tahun pajak 2008 (10% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta, 15% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta, dan 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp100 juta), wajib pajak dengan penghasilan tinggi akan menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi dan demikian juga halnya tarif efektif yang dihadapi oleh wajib pajak. Allingham dan Sanmo (1972) mengasumsikan bahwa wajib pajak adalah rasional sehingga wajib pajak akan memilih tindakan yang *utility*-nya paling besar.

Berdasarkan konsep wajib pajak adalah rasional dan teori *utility* ini, ada dua hal yang mendorong wajib pajak dengan tingkat penghasilan relatif lebih tinggi akan semakin patuh. Pertama, wajib pajak melihat bahwa kemungkinan terdeteksinya penghasilan yang tidak dilaporkan cukup tinggi. Hal ini berarti ada persepsi di kalangan wajib pajak berpenghasilan tinggi bahwa mereka akan cenderung menjadi target pemeriksaan oleh administrasi pajak. Hal ini juga sebagai bukti bahwa kebijakan pemeriksaan yang selama ini diterapkan oleh administrasi pajak telah mampu membentuk persepsi di kalangan wajib pajak bahwa kemungkinan besar wajib pajak berpenghasilan tinggi diperiksa sehingga penghasilan yang tidak dilaporkan kemungkinan besar akan terdeteksi. Kedua, penalti yang akan dikenakan terhadap penghasilan yang tidak dilaporkan dianggap berat oleh wajib pajak sehingga penalti yang ada sekarang mampu memberikan disinsentif bagi ketidakpatuhan wajib pajak. Tingginya kemungkinan terdeteksinya penghasilan yang tidak dilaporkan

...i yang akan ditanggung wajib pajak menyebabkan *utility* pengnashan yang tidak dilaporkan wajib pajak menjadi rendah. Hal ini membuat wajib pajak dengan tarif efektif yang tinggi cenderung untuk patuh.

Dalam berbagai penelitian di bidang kepatuhan pajak dijelaskan bahwa hubungan antara tarif pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak adalah ambigu. Artinya, beberapa penelitian berkesimpulan bahwa hubungan antara kedua variabel itu positif, akan tetapi menurut beberapa penelitian yang lain adalah negatif. Dengan perkataan lain, tingginya tarif pajak yang dikenakan dapat membuat wajib pajak semakin patuh atau dapat pula membuatnya semakin tidak patuh.

Berdasarkan sampel pada penelitian ini ditemukan fakta bahwa semakin tinggi tarif efektif semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak, namun hal ini bertolak belakang dengan Joulfaian dan Raider (1998), Fisman dan Jin Wei (2001) dan Lina (Nurmantu, 2005) yang menyatakan wajib pajak yang menghadapi tarif pajak yang tinggi akan cenderung kurang patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang menghadapi tarif pajak yang lebih rendah. Dari penelitian mereka terungkap bahwa *evasion gap* yang terjadi berkorelasi secara signifikan dengan *tax rate*, besarnya gap merupakan indikasi besarnya *evasion*.

Mengenai variabel tarif efektif para informan pada proses FGD menyampaikan pendapat yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan mereka pada saat membahas variabel profitabilitas. Informan Siswadhi mengatakan bahwa jika nilai manfaat yang didapat oleh wajib pajak dengan menyembunyikan pajak yang seharusnya terutang lebih kecil dibandingkan dengan sanksi yang akan diterima jika terdeteksi pada saat pemeriksaan, maka wajib pajak cenderung melaporkan SPT-nya dengan benar, tetapi jika nilai manfaat yang didapat oleh wajib pajak dengan menyembunyikan pajak yang seharusnya terutang lebih besar dibandingkan dengan sanksi yang akan diterima jika terdeteksi pada saat

arena kemungkinan diperiksanya kecil, maka wajib pajak cenderung tidak melaporkan SPT-nya dengan benar. Informan Supartinah mengatakan bahwa wajib pajak yang tarif efektifnya tinggi cenderung lebih patuh karena biasanya sudah melewati lapisan penghasilan kena pajak tertinggi (di atas Rp100 juta) apalagi untuk jenis usaha non manufaktur seperti usaha jasa yang telah dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, ketika terjadi pertukaran data dapat diketahui dengan pasti transaksi yang dilakukan oleh para wajib pajak yang bertransaksi karena masing-masing wajib pajak baik pemotong dan yang dipotong wajib melaporkan transaksinya ke KPP tempat wajib pajak terdaftar sehingga mau tidak mau wajib pajak akan melaporkan transaksinya karena takut terkena sanksi pajak yang tidak perlu dan memberatkan, belum lagi adanya peraturan yang ketat dan *deterrent effect* dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Supartinah menambahkan semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan dan tahu mengenai sanksi yang akan timbul dari pelaporannya, maka wajib pajak akan semakin patuh. Harahap mengatakan wajib pajak akan berpikir jika sudah memiliki penghasilan yang besar dan sudah memasuki lapisan penghasilan kena pajak tertinggi (tarif 30%) yang berujung pada tarif efektif yang relatif tinggi karena takut nanti ditemukan koreksi penghasilan neto fiskal pada saat diperiksa sehingga terkena sanksi yang besar.

Hasil penelitian pada variabel ini sejalan dengan hasil penelitian pada variabel profitabilitas. Profitabilitas di Indonesia masih dikenakan tarif progresif sampai dengan tahun 2008, semakin tinggi penghasilan wajib pajak, semakin tinggi pula tarif pajak yang dikenakan. Dengan demikian semakin tinggi tingkat keuntungan, wajib pajak akan menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi dan wajib pajak akan cenderung lebih patuh. Penjelasan tentang konsep *utility* seperti dijelaskan dalam kaitannya dengan variabel profitabilitas berlaku juga untuk variabel tarif efektif, meskipun demikian, penelitian ini sesuai dengan Trivedi et al (2001) dan Santoso (2008) yang menyatakan bahwa kenaikan tarif pajak

kepatuhan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan anggapan bahwa hubungan antara besaran tarif pajak dengan tingkat kepatuhan bersifat ambigu (Ali et al, 2001).

Berdasarkan tabel 4.7 di muka, maka persamaan model regresi yang dapat dibentuk adalah seperti tersebut di bawah ini:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 * \text{Jenis Usaha} + \beta_2 * \text{M_Penyusutan} + \beta_3 * \text{Debt_to_Equity_Ratio} + \beta_4 * \text{Profitabilitas} + \beta_5 * \text{Tarif_Efektif} + e$$

$$Y = 1,414 + 0,361 * \text{Jenis Usaha} - 0,158 * \text{Metode Penyusutan} - 0,078 * \text{Debt_to_Equity_Ratio} - 2,447 * \text{Profitabilitas} - 2,079 * \text{Tarif_Efektif} + e$$

Dari persamaan model dan hasil regresi di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Apabila variabel jenis usaha, metode penyusutan, *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif bernilai nol maka jumlah koreksi penghasilan neto adalah sebesar 1,414 sesuai dengan besaran β_0 atau konstanta. Ini berarti bahwa intersep model bernilai positif berarti nilai Y lebih besar dari nol sehingga titik perpotongan antara fungsi linier dengan sumbu Y akan berada di atas sumbu X.
- Apabila terdapat penambahan satu variabel jenis usaha, maka koreksi penghasilan neto akan bertambah sebesar 0,361 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan berkurang sebesar 0,361.
- Apabila terdapat penambahan satu variabel metode penyusutan, maka koreksi penghasilan neto akan berkurang sebesar 0,158 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 0,158.
- Apabila terdapat penambahan satu variabel *debt to equity ratio*, maka koreksi penghasilan neto akan berkurang sebesar 0,078 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 0,078.

penambahan satu variabel profitabilitas usaha, maka koreksi penghasilan neto akan berkurang sebesar 2,447 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 2,447.

- Apabila terdapat penambahan satu variabel tarif efektif, maka koreksi penghasilan neto akan berkurang sebesar 2,079 sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak badan akan bertambah sebesar 2,079.

4.2.2.2 Uji Statistik F (Pengujian Simultan)

Digunakan untuk menguji apakah secara bersama-sama seluruh variabel independen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

Jenis usaha, metode penyusutan, *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq 0$$

Jenis usaha, metode penyusutan, *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.023	5	1.605	20.509	.000 ^b
	Residual	5.242	67	.078		
	Total	13.265	72			

a. Predictors: (Constant), Tarif Efektif, Jenis Usaha, Metode Penyusutan, Debt Equity Ratio, Profitabilitas

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.778 ^a	.605	.575	.27971	1.775

a. Predictors: (Constant), Tarif Efektif, Debt Equity Ratio, Jenis Usaha, Profitabilitas, Metode Penyusutan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS (lihat lampiran 2)

Pengujian hipotesis keenam berbunyi : secara bersama jenis usaha, metode penyusutan, *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan digunakan uji serempak (uji F).

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis seperti di bawah ini:

- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak
- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima

Dari pengujian regresi dengan melihat tabel 4.11 di atas, diketahui nilai F_{hitung} sebesar $20,509 >$ nilai F_{tabel} sebesar $2,37$ dengan $p\text{-value}$ sebesar $0,000$ lebih kecil dari $0,05$, maka H_0 ditolak. Artinya jika diuji secara bersama-sama jenis usaha, metode penyusutan, *debt to equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif akan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah koreksi penghasilan neto yang berujung pada tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Hunter et al yang mengatakan bahwa selain variabel-variabel penghasilan sebelum pajak dan tarif pajak, terdapat elemen-elemen SPT yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan SPT mana yang akan diperiksa karena elemen-elemen SPT dapat memberikan informasi tentang bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak (Hunter et al, 1996). Hal ini wajar karena wajib pajak adalah rasional sehingga dalam melaporkan kewajibannya akan memperhitungkan berbagai hal yang mungkin akan dihadapi akibat pelaporan yang dilakukannya.

determinasi *Adjusted R-squared* sebesar 0,575 menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 57,5% dan semakin mendekati 100,0% artinya bahwa variasi dari variabel independen yang terdiri dari jenis usaha, metode penyusutan, *debt equity ratio*, profitabilitas usaha dan tarif efektif mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak) sebesar 57,5%, sedangkan sisanya 42,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model regresi. Nilai sebesar 57,5% menunjukkan bahwa variabel-variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



1 penelitian penulis mengenai Analisis Faktor-Faktor Ekonomi yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di muka, penulis mencoba merangkumnya dalam suatu tabel sebagai berikut:

Tabel 4.12 Pengaruh Variabel Independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis	Variabel Independen	Hasil Penelitian	Penelitian Sebelumnya
1	Jenis usaha	Signifikan, dimana wajib pajak non manufaktur lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak manufaktur.	Tidak Signifikan, tetapi hasil penelitian menunjukkan wajib pajak manufaktur cenderung lebih patuh daripada wajib pajak non manufaktur (Santoso, 2008).
2	Metode penyusutan	Tidak signifikan, tetapi hasil penelitian menunjukkan wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan saldo menurun cenderung lebih patuh daripada wajib pajak yang menggunakan metode penyusutan garis lurus.	-

l) Pengaruh Variabel Independen terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak

Hipotesis	Variabel Independen	Hasil Penelitian	Penelitian Sebelumnya
3	<i>Debt to equity ratio</i>	Tidak signifikan, tetapi hasil penelitian menunjukkan wajib pajak yang memiliki <i>debt to equity ratio</i> tinggi cenderung lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki <i>debt to equity ratio</i> rendah.	Signifikan, dimana wajib pajak yang memiliki <i>debt to equity ratio</i> yang tinggi lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki <i>debt to equity ratio</i> rendah (Chattopadhyay & Gupta, 2002); dan Santoso, 2008).
4	Profitabilitas	Signifikan, dimana wajib pajak yang memiliki profitabilitas yang tinggi lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki profitabilitas rendah.	Signifikan, dimana wajib pajak yang memiliki profitabilitas yang tinggi lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki profitabilitas rendah (Allingham dan Sanmo, 1972; Slemrod, 1992; Bradley, 1994; Siahaan, 2005; Mustikasari, 2007; dan Santoso, 2008).

2) Pengaruh Variabel Independen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis	Variabel Independen	Hasil Penelitian	Penelitian Sebelumnya
5	Tarif pajak efektif	Signifikan, dimana wajib pajak yang memiliki tarif efektif yang tinggi lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki tarif efektif rendah.	Signifikan, dimana wajib pajak yang memiliki tarif efektif yang rendah lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki tarif efektif tinggi (Allingham, 1972; Joulfaian dan Raider, 1998; Ali et al, 2001; dan Lina dalam Nurmantu, 2005), tetapi hasil penelitian Santoso (2008) menyatakan hal sebaliknya dimana wajib pajak yang memiliki tarif efektif yang tinggi lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki tarif efektif rendah.
6	Jenis usaha, metode penyusutan, <i>debt equity ratio</i> , profitabilitas, dan tarif efektif	Signifikan, dimana elemen-elemen SPT yang berupa jenis usaha, metode penyusutan, <i>debt equity ratio</i> , profitabilitas, dan tarif efektif secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	Signifikan, dimana elemen-elemen SPT yang berupa jenis usaha, metode penyusutan, <i>debt equity ratio</i> , profitabilitas, dan tarif efektif secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Hunter et al (1996) dan Santoso (2008)).

Sumber : Hasil penelitian yang telah diolah kembali